



---

## **Perbandingan Pengelolaan Harta Perspektif Ekonomi Kapitalis dan Islam dalam Konteks Kontemporer**

### **Comparison of Asset Management from Capitalist and Islamic Economic Perspectives in the Contemporary Context**

**Yuni Mayanti<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jawa Barat, Indonesia

Email: [1mayantiyuni@gmail.com](mailto:1mayantiyuni@gmail.com)

#### **Abstrak**

Banyaknya propaganda mengenai penerapan sistem ekonomi dalam suatu negara menjadikan perubahan pada pandangan masyarakat untuk menjalankan kehidupannya. Salah satu pembahasan sistem ekonomi adalah pengelolaan harta dan hak kepemilikan. Namun pengelolaan harta dan hak kepemilikan dalam perspektif ekonomi kapitalis berbeda dengan cara pengelolaan harta dan hak kepemilikan perspektif ekonomi Islam. Sehingga tujuan penulisan artikel adalah membahas perbandingan pengelolaan harta dalam perspektif ekonomi kapitalis dan Islam dalam konteks kontemporer. Metode kualitatif menjadi metode yang digunakan dengan pendekatan studi literature. Data penelitian ini diambil dan dianalisis oleh peneliti dari jurnal terpercaya dan buku sebagai referensinya. Data yang disajikan berupa narasi deskriptif dan Interpretasi peneliti menjadi teknik analisis data yang kemudian data tersebut direduksi. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa dalam konteks kontemporer pengelolaan harta dan hak kepemilikan dalam perspektif ekonomi kapitalis berbeda dengan perspektif ekonomi Islam. Dalam ekonomi kapitalis pengelolaan harta kekayaan pribadi ataupun negara memiliki karakteristik dan fungsi masing-masing. Berbeda halnya dalam perspektif ekonomi Islam, pengelolaan harta dan hak kepemilikan berpegang pada wahyu Allah. Islam mengakui adanya kepemilikan individu, kepemilikan publik dan kepemilikan negara.

**Kata Kunci:** *Sistem Ekonomi, Harta, Kepemilikan, Islam.*

#### **Abstrack**

*The amount of propaganda regarding the implementation of an economic system in a country causes changes in people's views on how to live their lives. One discussion of the economic system is property management and ownership rights. However, the management of assets and ownership rights from a capitalist economic perspective is different from the way assets and ownership rights are managed from an Islamic economic perspective. So the aim of writing the article is to discuss the comparison of wealth management from the perspective of capitalist and Islamic economics in a contemporary context. The qualitative method is the method used with a literature study approach. This research data was taken and analyzed by researchers from trusted journals and books as references. The data presented is in the form of a descriptive narrative and the researcher's interpretation becomes a data analysis technique and then the data is reduced. The results and discussion show that in the contemporary context the management of property and ownership rights from a capitalist economic perspective is different from an Islamic economic perspective. In a capitalist economy, the management of private and state assets has its own characteristics and functions. This is different*

*from an Islamic economic perspective, the management of property and ownership rights relies on Allah's revelation. Islam recognizes individual ownership, public ownership and state ownership.*

**Keyword:** *Economic System, Property, Ownership, Islamic.*

## **PENDAHULUAN**

Agama Islam adalah pedoman yang diberikan Allah untuk menjalani segala kehidupan di dunia salah satunya dalam aspek perekonomian (Budiantoro et al., 2018). Kegiatan-kegiatan ekonomi dalam suatu negara membentuk sistem ekonomi. Salah satu dasar cara pandang kegiatan ekonomi adalah apakah pihak individu atau swasta dan pemerintah menguasai hak kepemilikan atas harta kekayaan (Budiantoro et al., 2018).

*Harta adalah* kekayaan yang dimiliki oleh seseorang atau badan usaha, baik yang berwujud maupun tidak berwujud (Abdalloh, 2020). Dalam arti lain biasa disebut Ekuitas ditambah utang tetapi dalam perspektif Islam utang tidak termasuk harta, bahkan utang adalah sesuatu yang perlu dilunasi. Dalam Islam, Seseorang belum memiliki harta tersebut jika masih memiliki utang, setelah utang tersebut dilunasi baru seseorang tersebut bisa dikatakan memiliki harta tersebut. Sehingga Harta bisa disimpulkan bahwa sesuatu yang sudah dimiliki oleh individu/lembaga.

Agama Islam adalah pedoman yang diberikan Allah untuk menjalani segala kehidupan di dunia salah satunya dalam aspek perekonomian (Budiantoro et al., 2018). Harta adalah sesuatu yang Allah SWT berikan dan bukan karena usaha semata-mata. Harta adalah salah satu rezeki dari Allah SWT. Dalam kitab Al-Mawsu'ah wa al-analiyah al islamiyah bahwa harta kepunyaan Allah dan manusia merupakan khalifah atas harta, yang kedua manusia adalah khalifah atas harta miliknya (Suparmin, 2020). Sehingga hak kepemilikan terbagi menjadi hak publik dan hak pribadi. Dalam konsep teoritik, Kepemilikan yang dikuasai dan bersifat mutlak ada dalam sistem kapitalis yang dalam pengelolaannya dibebaskan, sedangkan sistem yang kepemilikannya diakui negara disebut sistem sosialis. Sistem sosialis tidak mengakui adanya kepemilikan pribadi.

Pengelolaan harta kekayaan secara syariah ada tiga cara yaitu pengumpulan harta, pemeliharaan harta dan distribusi harta (Firdaus, 2014). Meliputi Proses dalam mengumpulkan harta kekayaan, memelihara harta dengan membelanjakan keperluan yang primer serta mendistribusikan harta yang dimiliki untuk keperluan lainnya dengan berprinsip pada maqashid syariah. Dijelaskan Dalam surat Ta Ha Ayat 6 :

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى

Makna ayat diatas berarti semua harta yang ada di seluruh alam ini adalah Milik Allah SWT, Allah SWT pemillik hakiki. Manusia hanya sebagai wakil untuk mengelola harta di muka bumi ini sesuai syariah Islam. Di setiap negara di dunia memiliki tujuan dalam mengelola harta dan kekayaan yang salah satunya untuk kemakmuran rakyatnya

## ***Perbandingan Pengelolaan Harta Perspektif Ekonomi Kapitalis dan Islam dalam Konteks Kontemporer***

termasuk di Indonesia yang secara filosofis memiliki tujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya.

Dalam kitab *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* yang dijelaskan oleh Al-Mawardi bahwa untuk menjadi seorang kepala negara ada persyaratannya yaitu tugas dan fungsi pemerintah berada di pundak kepala negara adalah untuk menyejahterakan rakyatnya. Dimana rakyat sejahtera dalam segala aspek apapun terutama hak individual mereka sehingga adanya keseimbangan hak publik yang diberikan Allah yang terdapat pengelolaan harta dan lalu lintas hak kepemilikan atas harta (Veithzal, 2013).

Terdapat beberapa perbedaan dan persamaan mengenai penelitian terdahulu diantaranya kesamaan dalam perspektif Islam menurut Andi Iswandi bahwa dalam Islam harta memiliki kedudukan yang penting. Harta dalam *maqoshid* syariah menjadikannya salah satu point penting yaitu, memelihara atau menjaga harta (Iswandi, 2014). Namun tidak membahas bagaimana pengelolaan harta dalam perspektif Islam yang memiliki tiga cara yaitu pengumpulan harta, pemeliharaan harta dan pendistribusian harta secara mendetail. Sehingga dalam artikel ini akan dibahas mengenai pengelolaan harta hak kepemilikan dalam perspektif Islam secara mendetail.

Penelitian *Radlyah Hasan Yan yang menyimpulkan bahwa Indonesia masih menerapkan* sistem ekonomi kapitalis yang dapat dilihat dari beberapa faktor. Salah satunya adalah privatisasi BUMN (Jan, 2016). Namun tidak membahas bagaimana pengelolaan hak kepemilikan dalam perspektif Islam. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan Moch. Bukhori Muslim yang membahas mengenai perbandingan ekonomi Islam dan ekonomi kapitalis (Muslim, 2012). Namun tidak membahas mengenai pengelolaan harta hak kepemilikan dalam perspektif Islam. Untuk itu, dalam artikel ini akan dijelaskan bagaimana pengelolaan harta hak kepemilikan publik atau pribadi dalam menjalankan suatu pemerintahan yang sesuai dengan dalil naqli. Dan bagaimana sistem ekonomi Indonesia pada saat pandemi covid-19 dengan menggunakan teori keynesian dalam perspektif Islam.

Hasil penelitian Abdul Basid, Nur Faizin dan Bakri Mohamed Bkheet Ahmed mengatakan bahwa pada saat pandemi covid-19, zakat memberikan fungsi yaitu mengangkat harkat dan martabat manusia dan menghilangkan sifat materialisme serta menghilangkan kesenjangan sosial dalam lingkup masyarakat (Abdul Basid, Nur faizin, 2021). Mengenai pembahasan zakat sejalan dengan artikel ini hanya pada penelitian tersebut tidak membahas mengenai perspektif teoritis. Untuk itu, dalam artikel ini akan dibahas mengenai sistem ekonomi terhadap pengelolaan harta hak kepemilikan dalam perspektif teoritis di masa pandemi covid-19 di Indonesia.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nasrulloh Ali Munif bahwa hak terhadap harta adalah salah satu prinsip dasar sistem ekonomi Islam (Munif, 2015). Namun tidak dijelaskan secara rinci bahwa harta adalah salah satu hal yang penting dalam *maqashid*

syariah. Sehingga dalam artikel ini dijelaskan bahwa harta adalah salah satu hal penting karena Islam menuntut umatnya untuk memelihara atau menjaga hartanya dengan cara bagaimana pengelolaan harta yang baik dalam Islam yang sesuai syariah sehingga hak harta yang kita miliki menjadi sebuah keberkahan.

Berdasarkan uraian diatas menjadi dasar dalam merumuskan beberapa pertanyaan diantaranya bagaimana pengelolaan harta dalam perspektif teoritis yang berakar dari sistem kapitalis dan sosialis pada zamannya beserta contoh kasus di Indonesia saat ini dan bagaimana pengelolaan harta terhadap kepemilikan hak publik dan pribadi dalam perspektif Islam yang bisa menjadi acuan kaum muslimin untuk dapat diterapkan dalam kehidupannya. Tentu hal ini akan sangat bermanfaat jika pengelolaan harta dapat diatur sesuai syariah Islam.

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan pengelolaan harta perspektif ekonomi kapitalis dan Islam dalam konteks kontemporer. Pengelolaan harta dalam perspektif ekonomi kapitalis berawal dari sistem menjadi acuan sebuah negara dalam menjalankan sistem perekonomiannya dan sistem tersebut masih banyak digunakan sampai saat ini di berbagai negara bahkan Indonesia. Namun pengelolaan harta dalam perspektif Islam berbeda halnya sehingga artikel ini bisa menjadi acuan dan manfaat untuk para kaum muslimin bahkan untuk sistem perekonomian di negara Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi literature. Data penelitian ini diambil dan dianalisis oleh peneliti dari jurnal terpercaya dan buku sebagai referensinya yang kemudian danalisis oleh peneliti dan contoh implementasi nya pada saat ini . Data yang disajikan berupa narasi deskriptif dan Interpretasi peneliti menjadi teknik analisis data yang kemudian data tersebut direduksi dan ditarik kesimpulan.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengelolaan Harta dalam Perspektif Ekonomi Kapitalis (Teoretik)**

Dalam sejarah peradaban manusia terdapat beberapa bentuk sistem ekonomi yaitu sistem ekonomi depotisme dan sistem ekonomi modern. Sistem depotisme diatur oleh individu atau sekelompok orang namun sistem ini dikenal dengan sistem yang primitif (Budiantoro et al., 2018). Kemudian sistem ekonomi berkembang dan muncullah sistem ekonomi modern. Sistem ekonomi modern terdiri dari sistem kapitalis dan sistem sosialis, namun kedua sistem tersebut pun berkembang menjadi sistem kapitalis dan sosialis yang biasa ddisebut sistem ekonomi campuran. Ketiga sistem tersebut digunakan sebagai sistem pengelolaan negara yang memiliki karakteristik berbeda untuk menjalankan dan mencapai tujuan negara. Mengenai sistem kapitalis dan sosialis lahir

## ***Perbandingan Pengelolaan Harta Perspektif Ekonomi Kapitalis dan Islam dalam Konteks Kontemporer***

karena adanya politik hukum pada zamannya. Perekonomian pada saat itu dibangun oleh pemilik modal yang memiliki suatu kekuasaan, Kemudian terjadi perubahan politik hukum yang dikarenakan adanya dorongan dari para masyarakat mengenai kebutuhan yang semakin meningkat sehingga merubah politik hukum dan melahirkan undang-undang untuk mengatur permintaan masyarakat tersebut. Peraturan tersebut berada di tengah-tengah antara sistem kapitalis dan sistem sosialis sehingga saling menguntungkan dan tidak untuk saling mengeksploitasi, sistem diantara sistem kapitalis dan sosialis disebut sistem campuran. Namun sistem campuran ini berbeda halnya dengan sistem ekonomi Islam. Sistem campuran menggabungkan sistem kapitalis dan sosialis tetapi pelaksanaannya tidak didasarkan pada wahyu dari Allah SWT.

Kapitalisme lahir pada masa revolusi prancis, revolusi industri inggris yang berpengaruh pada ekonomi kapitalis. Ekonomi kapitalis berprinsip orang yang kuat adalah orang yg memiliki modal besar, pemilik modal ini melakukan industrialisasi. Industrialisasi pada masa itu adalah Global factory. Global Factory adalah pembangunan pabrik-pabrik besar di beberapa wilayah yang kemudian menggarap semua tata ruang dan serapan air untuk membangun pabrik besar yang kemudian kapitalis ini menggeser masyarakat agraris menjadi masyarakat industri.

Di sisi yang lain, Terdapat dua hubungan yaitu hubungan kerohanian dan sejarah antara masyarakat hukum adat dengan sumber daya alam yang ada (Sulastriyono, 2014). Kapitalisme berkuasa berabad-abad lamanya karena dilindungi oleh perundang-undangan karena bekerjasama dengan pemerintah dalam melakukan upaya-upaya justifikasi sehingga mengubah struktur negara-negara industri. Tetapi kemudian karena kesadaran kaum buruh yang memiliki banyak gagasan sehingga membangkitkan kemanusiaan. Gerakan kaum buruh pada saat itu menjadi penyebab adanya perubahan konsep dari sistem kapitalis menjadi konsep sosialis dimana konsep tersebut disebut Marxisme yang diangkat oleh Karl Mark das kapital yang pada saat itu disebut bahwa kapitalisme harus segera dimusnahkan. Kemudian kapitalis hancur oleh sosialis dimana sosialis memiliki satu gagasan idealis yang disebut dengan humanism. Karl marx menyebut agama menjadi candu bagi masyarakat (The religion is opium for the people) sehingga lahirlah dari sini Atheis, Ekonomi melahirkan socialism. Konsep besarnya disebut Komunis.

Tetapi pada prinsipnya sosialis berbeda jika dilihat dari ekonomi politik, karakter sistem ini lebih menunjukkan sifat kebersamaan. Namun dalam perspektif teoritik sistem kapitalis dan sosialis dalam tata kelola di Indonesia tidak berjalan dengan baik pada jamannya. Pada saat itu Indonesia memodifikasi dan merekayasa sistem perekonomian termasuk sistem ketenagakerjaan dalam bentuk bipartit dan tripartit. Dalam hal ini negara ikut berperan dan campur tangan dalam peraturan ketenagakerjaan. Di Indonesia konsep ketenagakerjaan tidak termasuk dalam kapitalis maupun sosialis tetapi mencoba

menjadi penengah antara buruh dan pengusaha yang kita sebut sistem campuran antara kapitalis dan sosial yang sebenarnya saling menguntungkan untuk kedua belah pihak.

Sistem kapitalis dikenal dengan sistem ekonomi pasar dimana sistem ini terfokus pada peningkatan produksi sebagai solusi untuk memecahkan permasalahan kemiskinan dalam negeri. Sistem ini biasanya memberikan keleluasan kepada rakyat untuk memproduksi sebanyak yang mereka bisa dan untuk pemerintah sehingga pemerintah memiliki pendapatan nasional (Syukur, 2018). Namun kebebasan masyarakat dalam memiliki kekayaan sesuai yang mereka lakukan tergantung pada faktor-faktor produksi yang mereka miliki sehingga berdampak pada ketidakmerataannya distribusi kekayaan karena yang menguasai produksi tersebut adalah para kapitalis atau yang memiliki modal besar. Berbeda dengan sistem sosialis dimana sistem ini terfokus pada kepemilikan bersama. Semua kekayaan negara harus didistribusikan merata kepada masyarakat. Sistem ini menginginkan pemerataan dalam ekonomi.

Adanya sistem kapitalis di dunia barat maka lahirlah teori-teori ekonomi klasik, salah satu cendekiawan klasik yaitu Adam Smith yang menggagas bahwa pasar bebas jika tidak ada campur tangan siapapun maka dapat berjalan dengan sendirinya. Hal ini kemudian berkembang dan muncullah teori neoklasik yang mendukung gagasan ekonomi klasik tersebut. Aliran Neoklasik dibagi menjadi dua generasi yaitu generasi pertama dan generasi kedua. Generasi pertama masih menganggap perekonomian akan selalu pada keseimbangan jika berprinsip pada pasar persaingan sempurna namun generasi kedua neoklasik menolak anggapan tersebut bahkan berbeda pandangan dengan gagasan Adam Smith karena terdapat beberapa penyebab pasar tidak beroperasi dengan sempurna (Deliarnov, 2018). Walaupun kedua generasi tersebut memiliki perbedaan pandangan namun para pakar ekonomi Neoklasik mengemukakan harus adanya campur tangan pemerintah untuk mengatasi ketidaksempurnaan pasar. Namun campur tangan pemerintah bukan untuk menggantikan fungsi mekanisme pasar tetapi untuk memperbaiki distorsi yang terjadi di pasar (Deliarnov, 2018).

Setelah lahir teori Neoklasik, kemudian muncul seorang cendekiawan ilmu ekonomi yaitu John Maynard Keynes. Beliau mengemukakan beberapa teori untuk pertimbangan di dalam pasar (Hermanto, 2015). Beliau juga menentang teori ekonomi neoklasik yang menganggap pasar bebas dapat berjalan menuju keseimbangan tanpa campur tangan siapapun. Keynes berpendapat bahwa aktivitas ekonomi ditentukan dari permintaan agregat sehingga diperlukan campur tangan pemerintah dalam menstabilkan kegiatan ekonomi di suatu negara untuk mencegah depresi ekonomi. Pemikiran Keynes ini menjadi berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat sehingga lahirlah "Teori Keynes" atau "Teori Keynesian".

Saat ini masalah ketidakadilan dalam pendistribusian pendapatan dan kekayaan tentu tidak terlepas dari sistem ekonomi kapitalis sebab adanya penumpukan harta kekayaan pada beberapa pihak saja. Bahkan sistem ini memunculkan banyaknya

## ***Perbandingan Pengelolaan Harta Perspektif Ekonomi Kapitalis dan Islam dalam Konteks Kontemporer***

kemiskinan di masyarakat karena tidak adanya pemerataan kekayaan yang adil dan beradab (Rahmawaty, 2013). Rumusan keadilan memiliki pendapat yang berbeda diantaranya menurut kaum awam bahwa keadilan adalah penggunaan hak yang seimbang sedangkan menurut para ahli hukum keadilan adalah kesebandingan hukum (Serlika Aprita, 2020).

Dalam pengelolaan harta dan kekayaan yang dimiliki negara, pemerintah perlu mengelola harta kekayaan tersebut untuk kepentingan rakyatnya. Indonesia memiliki peraturan yang di dalamnya terkandung bahwa Negara menguasai kekayaan alam dan rakyat bisa memergunakannya. Ini artinya semua kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia bisa diolah oleh manusia itu sendiri dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan umat. Kandungan tersebut terdapat dalam Undang-undang dasar dalam pasal 33 yang tujuannya adalah agar kekayaan yang dimiliki negara tidak berada di orang-orang tertentu saja. Negara mengelola kekayaan tersebut semata-mata untuk kepentingan rakyatnya dan dapat didistribusikan hasil kelolanya secara adil. Bagaimana pengelolaan harta kekayaan Indonesia pada saat Indonesia mengalami great depression yang mengakibatkan berhentinya siklus perputaran uang dan membuat perekonomian lumpuh?

### **Contoh kasus :**

Pada saat krisis di Indonesia tahun 1997 -1998 yang mengakibatkan great depression dan tahun 2020 Indonesia mengalami krisis karena pandemi COVID-19, Indonesia menggunakan Teori Keynesian karena teori keynesian dianggap mampu untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi dan bersifat jangka pendek. Sehingga pada saat krisis, pemerintah melakukan pengeluaran lebih banyak misalnya untuk anggaran pembelian vaksin COVID-19 dari APBN dan pengeluaran bantuan sosial untuk rakyat serta meringankan birokrasi ekonomi yang ditandai dengan lahirnya Omnibus law tahun 2020. Dalam perspektif teoritik, Keynesian mampu untuk memecahkan persoalan permasalahan-permasalahan ekonomi negara yang bersifat jangka pendek. Adapun penjualan perusahaan BUMN karena tujuannya adalah untuk menambal defisit negara dikarenakan krisis ekonomi.

Bagaimana perspektif Islam mengenai teori Keynesian? Teori keynesian dalam perspektif Islam berhubungan dengan konsep Kedaruratan. Islam memiliki hukum darurat dimana diperbolehkan selama kehidupan masyarakat masih tetap baik dan terjaga. Dalam Islam situasi darurat terbagi menjadi dua bagian yaitu Azimah dan Rukhshah. Jika kondisi ekonomi negara dalam keadaan darurat maka negara bisa menjual harta kekayaan selama untuk kepentingan rakyatnya sendiri tetapi jika menjual harta negara untuk kepentingan individu dan darurat yang disengaja maka hukumnya menyimpang dari hukum darurat dalam islam dan itu diharamkan.

### **Pengelolaan Harta dalam Perspektif EKonomi Islam**

---

Dalam perspektif Islam, Sistem ekonomi adalah bentuk kelangsungan pengelolaan harta yang adil. Dalam Sistem Ekonomi Islam bahwa Ekonomi adalah sebagai penopang akidah dan akidah sebagai keleluasan individu, hak pada harta dan perbedaan ekonomi dalam batas lumrah, jaminan sosial dan bagaimana pendistribusian kekayaan (Munif, 2015). Sistem ekonomi Islam muncul sebagai peluang dari tantangan sistem ekonomi konvensional.

Dalam sistem ekonomi Islam, setiap individu bagaimanapun bermaknanya sesuai dengan otonomi yang dimiliki tetap saja tidak dapat melepaskan diri dari dimensi sosialnya (Arif, 2018). Paham ekonomi Islam merupakan penengah yg seimbang yg mengandung prinsip-prinsip dasar antara paham sosialis dan paham kapitalis. Teori-teori kapitalis dan sosialis praktiknya mengikuti perkembangan zaman dan sesuai dengan *political will* di suatu negara, pengadopsian paham-paham sosialis dan kapitalis yg di anggap sesuai dengan kondisi saat ini.

Kepemilikan umum adalah izin dari syariat kepada masyarakat secara bersama-sama memanfaatkan sumber daya alam (Yusanto, 2002). Dalam kehidupan sehari-hari barang-barang mutlak yang diperlukan manusia diantaranya api sebagai bahan bakar atau gas dan listrik, air untuk minum dan mandi dan segala kebutuhan lainnya tidak bisa dimiliki oleh pribadi juga seperti udara, lautan, danau dan lain sebagainya.

Harta sebagai milik negara merupakan hak seluruh umat dan khalifah memiliki wewenang untuk mengelola harta tersebut. Mengenai pengelolaan harta milik negara misalnya barang publik yang bisa dikuasai oleh siapapun baik dikuasai negara atau siapa saja yang ingin menikmati barang publik tersebut. Secara filosofis barang publik adalah segala sesuatu yang ada di dunia ini dan pemilik hakikinya adalah Allah SWT. Tetapi manusia menjadi wakil untuk dapat mengelola semua kekayaan di bumi ini untuk kemaslahatan umat. Allah SWT mengatur bagaimana cara memanfaatkan barang-barang publik. Barang publik bisa dimiliki dengan cara sistem jual beli, musyarakah, sewa menyewa sesuai ketentuan yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunah. Contohnya Musyarakah dimana akad tersebut dilakukan untuk mengelola usaha dengan bersama-sama, contoh lainnya adalah Muzayadah atau sistem lelang yang saat ini masih sering dilakukan. Jual beli seperti ini diperbolehkan karena adanya akad jual beli suka sama suka yang tercantum dalam surat An Nisa ayat 29 yang menyebutkan bahwa dalam perniagaan atau jual beli harus adanya suka sama suka yang artinya saling ridho dalam serah terima barang.

Barang publik lainnya yang bisa dimanfaatkan oleh publik misalnya jalan tol, bagaimana caranya barang publik tersebut dapat digunakan oleh publik, dengan dikelola oleh perusahaan lain atau perusahaan swasta tetapi tidak bisa dijadikan hak milik. Untuk itu pada saat kita menggunakan jalan tol tersebut dan diperlukan membayar maka hal tersebut terkena ijarah atau sewa menyewa.



## ***Perbandingan Pengelolaan Harta Perspektif Ekonomi Kapitalis dan Islam dalam Konteks Kontemporer***

Negara perlu menguasai semua kekayaan di bumi ini tetapi sebagai wakil Allah SWT dan perlu mengelolanya untuk kemaslahatan umat karena jika tidak dikuasai negara, akan berdampak pada penderitaan manusia. Misalnya pembelian tanah atau rumah bisa dimiliki dengan cara adanya surat kepemilikan atau surat hak milik yang menjadi alat bukti bahwa barang tersebut sudah dimiliki. Kesemuanya itu diatur dalam undang-undang yang tujuannya untuk mengayomi rakyatnya.

Kemudian harta yang dimiliki manusia tidak benar-benar milik kita sepenuhnya karena ada sebagian harta kita yang menjadi hak bagi orang lain. Sebagaimana dalam Surat Adz-Dzaariyaat ayat 19 bahwa ada harta orang miskin dalam harta-harta kalian.

Pengelolaan harta secara syariah ada tiga cara yaitu pengumpulan harta, pemeliharaan harta dan distribusi harta (Firdaus, 2014). Meliputi Proses dalam mengumpulkan harta kekayaan, memelihara harta dengan membelanjakan keperluan yang primer serta mendistribusikan harta yang dimiliki untuk keperluan lainnya dengan berprinsip pada maqashid syariah.

Lantas bagaimana cara pendistribusian harta dalam Islam yaitu dengan cara melakukan Zakat, Infaq, Shodaqoh yang mana secara teologis, Harta dan barang yang kita miliki harus dibersihkan sehingga menjadi milik kita. Karna Allah menetapkan jika ada harta yang dimiliki, ada hak bagi orang lain. Hak bagi orang lain adalah kehendak Allah SWT.

Salah satu fondasi sistem keuangan dalam ekonomi Islam adalah zakat karena zakat telah merepresentasikan diri sebagai sumber utama dalam pembiayaan *adh-dhaman al-ijtima'i* (jaminan sosial). Sehingga pengertian dan makna dari zakat itu sendiri agar orang yang berzakat mendapatkan keberkahan dan kebaikan dalam hidupnya (Khasan, 2011). Hal ini secara tegas menyatakan bahwa pendistribusian harta dengan melakukan zakat memberikan dampak yang positif untuk kehidupan masyarakat dan karena zakat adalah salah satu rukun Islam yang harus kita penuhi sebagai umat Islam maka akan menjadi bernilai sebuah ibadah.

Adapun ayat yang menerangkan mengenai pendistribusian harta sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 bahwa zakat diperuntukan untuk orang fakir, miskin, mu'alaf, yang berhutang, pengurus zakat, yang memerdekakan budak, orang yang dalam perjalanan.

Beberapa hal yang perlu dikuasai oleh negara diantaranya Uang, Agama dan Pertahanan dan Keamanan. Uang diatur oleh negara sesuai perundang-undangan, tidak bisa setiap individu melakukan pencetakan uang sendiri, kemudian Agama ditetapkan negara karena jika tidak diatur oleh negara maka masyarakat akan membuat agama-agama baru, dan Negara perlu menguasai pertahanan dan keamanan agar persenjataan tidak bisa dibuat oleh setiap individu, perlu adanya pengawasan terhadap masyarakat.

Indonesia memiliki peraturan yang di dalamnya terkandung bahwa Negara menguasai kekayaan alam dan rakyat bisa mempergunakannya. Ini artinya semua kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia bisa diolah oleh manusia itu sendiri dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan umat. Kandungan tersebut terdapat dalam Undang-undang dasar dalam pasal 33 yang tujuannya adalah agar kekayaan yang dimiliki negara tidak berada di orang-orang tertentu saja. Negara mengelola kekayaan tersebut semata-mata untuk kepentingan rakyatnya dan dapat didistribusikan hasil kelolanya secara adil.

Dalam isi kandungan Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 7 memiliki penjelasan mengenai konsep kepemilikan yang bermakna bahwa harta jangan menyebar di orang-orang yang kaya saja ini berarti ada kaitannya dengan pengelolaan yang dipegang dan dilakukan oleh negara dengan tujuan agar masyarakat sejahtera.

Allah membagikan rejeki berupa harta kepada manusia agar manusia dapat memanfaatkannya namun semua harta tersebut pada hakikatnya adalah milik Allah semata (Huda, 2018). Dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta, Cara pendekatan dalam memenuhi kebutuhan seseorang terhadap pandangan islam adalah hendaknya seorang muslim mempertimbangkan aspek halalan toyiban, dan senantiasa berprinsip pada kemaslahatan dan tidak berlebihan. Pembuatan skala prioritas dalam menyusun serta merancang alur pemenuhan kebutuhan menjadi hal yang perlu dilakukan sebagai sarana meminimalisir kemubadziran dan pemaksimalan maslahat.

### **Kajian Filosofis Tentang Harta Kekayaan Dalam Perspektif Islam**

Kepemilikan atas suatu harta benda, menurut filsafat barat, adalah kepemilikan dalam arti penuh, atau absolut. Sedangkan dalam Islam, kepemilikan absolut hanya pada Allah (Muheramtohad, 2018). Filsafat barat menempatkan basis ontologisnya pada rasio dimana sebagai wadah untuk mewujudkan ide atau materialis yang bergantung pada penalaran spekulatif. Sedangkan dalam Islam basisnya hanya pada wahyu Allah (Muheramtohad, 2018). Ekonomi barat tidak berlandaskan kepada aturan agama. Mereka meyakini bahwa benar dan salah adalah dari manusia itu sendiri. Sedangkan dalam Islam sudah diatur oleh Allah sesuatu yang baik dan buruk untuk manusia sehingga tugas manusia adalah menjalankan perintahNya dengan tujuan agar kehidupan manusia berkah dan bahagia di dunia maupun ukhrowiyah.

Sistem ekonomi dalam perspektif barat dan Islam berbeda karena masing-masing dibentuk dari kultur dan kondisi sosial tertentu (Muheramtohad, 2018). Kaum umat muslim memiliki kultur dalam kehidupannya berpegang pada Al-Quran dan Hadist dimana dalam aspek perekonomian, Islam memberikan petunjuk bagaimana dalam berbisnis dan bermuamalah agar memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dan menjadikan kegiatan tersebut bernilai ibadah. Harta adalah salah satu kekayaan seseorang yang mereka dapatkan dari berbagai macam kegiatan perekonomian. Dalam

## ***Perbandingan Pengelolaan Harta Perspektif Ekonomi Kapitalis dan Islam dalam Konteks Kontemporer***

Islam, Harta memiliki poin penting dalam *Maqashid Syariah* yaitu memelihara atau menjaga harta (Arif Muktiono, H. Hasyim Muzadi, 2022). Pemanfaatan harta dalam Islam tidak untuk dimiliki oleh sendiri saja tetapi ada sebagian harta yang kita miliki hak orang lain sehingga kaum umat muslim diwajibkan untuk memberikan sebagian harta milik pribadinya dengan cara memberikan zakat sebagaimana yang terkandung dalam surat At Taubah ayat 103 bahwa zakat dapat membersihkan dan mensucikan hartanya.

Harta mutlak milik Allah SWT, Pemangku harta Allah adalah manusia agar dipakai selama hidupnya untuk hal-hal yang bermanfaat sesuai syariah sehingga manusia dilarang mencari kekayaan harta diluar ketetapan Allah SWT (Rusfi, 2000). Batas-batas disini adalah tidak bertentangan syariah dan menjauhi segala larangan Allah seperti melakukan pendistribusian harta kekayaan dengan adil seperti melakukan zakat, infaq dan sodaqoh. Adapun larangan dalam Islam yaitu bagaimana mendapatkan harta kekayaannya seperti menjauhi riba dimana riba dapat membawa kehidupan menjadi tidak berkah dan membawa kesengsaraan di dunia maupun di akhirat.

Konsep kepemilikan harta adalah salah satu implementasi dalam ekonomi Islam dimana dalam kegiatan ekonomi Islam memiliki nilai-nilai filosofis yang harus dijalankan seperti adanya sikap kepekaan sosial dan dermawan. Islam sangat menjunjung tinggi kepedulian terhadap sesama. Konsep kapitalis berbeda dengan konsep kepemilikan dalam Islam. Harta dapat dimanfaatkan dengan bebas dan didapatkan dengan cara apapun tanpa memandang haram dan halal. Adapun kepemilikan sosialis yang beranggapan bahwa harta adalah milik negara, bukan milik individu sehingga setiap orang berhak mendapatkan hal yang sama.

Tetapi Islam mengakui adanya kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara yang memiliki fungsinya masing-masing. Sehingga adanya keseimbangan kesejahteraan baik individu, masyarakat dan Negara (Nizar, 2016). Kepemilikan harta dalam Islam memiliki tujuan dalam *maqashid syariah* yaitu memelihara atau menjaga harta untuk kemaslahatan masyarakat. Kepemilikan harta individu agar bermanfaat bagi masyarakat dapat didistribusikan melalui zakat, infaq dan sodaqoh. Kepemilikan umum agar bermanfaat bagi masyarakat dengan tidak merusak lingkungan dan menggunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan umum serta kepemilikan negara perlu dijaga dan dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.

### **1. Kepemilikan Individu**

Islam mengakui adanya hak pribadi seseorang yaitu memiliki harta. Islam mengatur bagaimana seseorang mendapatkan harta yang baik dan halal dengan melakukan muamalah yang sesuai dengan syariah seperti melakukan transaksi jual beli dengan akad *murabahah*, *salam*, *musyarakah*, *istishna*, *ijarah* dan akad lainnya yang sesuai dengan peraturan syariah. Adapun Islam memberikan peringatan kepada umat muslim dalam

memperoleh hartanya untuk menghindari riba, penipuan, zhalim, penyuapan dan hal buruk lainnya yang dapat menjadikan harta menjadi tidak berkah. Sebagaimana dalam Al-Quran surat An nisa ayat 29 bahwa dilarang untuk memakan harta riba dan ditunjukkan untuk melakukan perniagaan saling ridho dan suka antara penjual dan pembeli.

Namun Islam melarang umatnya untuk melakukan penimbunan harta karena akan berdampak kepada keserakahan yang mengakibatkan harta menjadi tidak berkah dan tidak bahagia di dunia dan di akhirat. Sebagaimana dalam surat Al-Humazah bahwa apabila orang sudah sibuk dengan urusan duniawi yaitu mengejar dan mengumpulkan harta kemudian tidak digunakan untuk menjalankan perintah Allah maka mereka akan hancur dan celaka.

Menunaikan hak Allah dalam hartanya itu adalah melakukan zakat, infaq dan shodaqoh. Zakat adalah salah satu kewajiban umat muslim untuk mengeluarkan sebagian hartanya dengan bertujuan untuk tolong menolong terhadap sesama. Adapun golongan yang diwajibkan diberikan zakat ada 8 ashnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, riqab, fisabilillah, dan ibnu sabil yang terkandung dalam surat At-Taubah ayat 60.

Sedangkan Infaq adalah harta yang dikeluarkan untuk kemaslahatan publik yang bertujuan sama halnya dengan zakat untuk tolong menolong terhadap sesama sedangkan shodaqoh adalah harta atau non harta yang bertujuan untuk melekapkan diri kepada Allah SWT contohnya memberikan sedekah waktu dan tenaga untuk membantu yang bisa bermanfaat untuk sesama.

## 2. Kepemilikan Umum

Kepemilikan umum biasa disebut public goods yaitu barang atau harta ataupun kekayaan yang dimiliki suatu negara untuk digunakan bebas oleh masyarakat contohnya air, udara, penerangan jalan dan lainnya yang tingkat keterhabisannya rendah dan biasanya dikelola oleh negara untuk kepentingan rakyat dan dapat mendukung program-program pemerintah.

Di Indonesia, pendapatan terbesar adalah dari pajak dan pendapatan tersebut masuk ke dalam APBN dan dikelola oleh pemerintah untuk menyediakan barang publik seperti pembuatan jalan ataupun jembatan agar bisa bermanfaat untuk rakyat. Sehingga Pengelolaan barang milik negara atau daerah adalah upaya untuk mewujudkan tujuan tertentu dengan cara memanfaatkan fasilitas dalam suatu usaha.

Dalam Islam, Allah lah yang memilik semua kekayaan yang ada di Bumi, manusia hanya bisa mengelola dan memanfaatkannya saja. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al Hadid ayat 2 bahwa Allah lah yang Maha Kuasa dan memiliki segala sesuatu.

## 3. Kepemilikan Negara

Dalam Islam konsep kepemilikan mutlak milik Allah, sedangkan untuk Sumber daya hanya bisa dikelola dan dimanfaatkan oleh umat. Ketika kita tahu Sumber daya dikelola

## ***Perbandingan Pengelolaan Harta Perspektif Ekonomi Kapitalis dan Islam dalam Konteks Kontemporer***

dengan baik digunakan untuk kemaslahatan umat itu tidak masalah, seperti barang semi publik yaitu barang yang digunakan secara bersama tetapi penggunaannya diharuskan untuk membayar jika tidak maka orang tersebut dapat dicegah dalam menggunakannya. Contohnya jalanan tol yang digunakan juga oleh pengendara lain dan diharuskan untuk membayar jika kita menggunakan barang semi publik tersebut.

Barang semi publik merupakan harta kepemilikan negara yang dapat disediakan oleh mekanisme pasar. Dimana barang semi publik ini biasanya dilakukan dengan cara pengguna bersedia memberikan pembayaran kepada produsen sehingga barang semi publik ini lebih mudah dilakukan. Namun, hal ini pun bisa menimbulkan masalah jika dibutuhkan penanganan secara kolektif misalnya barang semi publik yang memiliki monopoli alamiah dimana pada saat jumlah pemakainya meningkat maka biaya per pemakai menurun. Dalam hal ini akan lebih ekonomis jika pemasok dari produsen tunggal misalnya jaringan internet dan tv, pemasangan air PAM ataupun pendistribusian gas. Untuk pengkolektifan dalam masalah ini tentu ada hal-hal yang perlu dilakukan yaitu menciptakan dan memberikan penyediaan pemasok sebagai monopoli alamiah dan perlu adanya pengaturan dalam menggunakan hak monopoli yang diberikan agar dilakukan secara adil. Namun jika sumber daya dikuasai oleh orang Asing dan bahkan masyarakat sekitarpun tidak dapat mendapatkan manfaatnya dan tidak merasakan dan menikmati hasilnya maka dalam pandangan filosofis harta kekayaan dalam perspektif Islam, ketika pemerintah tidak dapat meratakan atau memberikan kesejahteraan kepada umatnya maka Pemerintah sudah berbuat zhalim kepada masyarakat.

Salah satu contohnya mengenai tambang emas yang dimiliki negara namun dikuasai oleh orang asing atau Freeport. Rencana pemerintah untuk mengambil alih Freeport kembali belum terealisasi sampai sekarang. Seperti yang kita tahu pertambangan Freeport merupakan sumber daya atau Karunia dari Allah yang harus dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat. Pada realitanya ada dampak negatifnya juga terhadap ekonomi masyarakat, lingkungan hidup dan kehidupan sosial. Dalam pandangan perspektif Islam kegiatan tersebut tidak sesuai dengan prinsip sistem ekonomi islam dalam hal pengelolaan harta hak kepemilikan publik karena dampak dari penambangan tersebut seperti kerusakan lingkungan hidup dan kehidupan sosial.

Secara prinsip kekayaan negara bisa dikelola dan dijadikan usaha (bisnis) oleh negara, individu ataupun pihak asing, tentunya dengan mekanisme yang dibenarkan syariah seperti sewa (ijarah) dengan HGU, atau kerjasama (musyarakah). Peran negara harus kuat dalam menciptakan keseimbangan ekonomi pengelolaan kekayaan negara yang dikelola oleh asing ini, melalui musyarakah misalnya negara mempunyai posisi kuat dalam bentuk saham yang besar dalam hak kepemilikan kekayaan negara tersebut. Karena pertimbangan kekayaan Negara merupakan barang publik tersebut merupakan kebutuhan pokok dan harus bisa diakses oleh semua orang, maka Orientasi bisnis

pengelolaan kekayaan Negara itu harus berorientasi pada pelayanan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga pada prinsipnya Penguasaan kepemilikan segala sesuatu yang ada di bumi termasuk Haram, tapi alat produksinya bisa dikelola dan dimanfaatkan oleh manusia sesuai syariah dan hukum Allah yang berpegang pada Al Qur'an dan Sunnah.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan diatas menunjukkan bahwa sistem ekonomi pengelolaan harta dan hak kepemilikan dalam perspektif teoritis dan Islam memiliki perbedaan mendasar. Perspektif teoritis, termasuk kapitalis dan sosialis, tidak berlandaskan agama dan mengandalkan manusia sebagai pengendali. Sebaliknya, dalam Islam, pengelolaan harta berlandaskan wahyu dari Al-Qur'an dan Hadis. Harta dianggap rezeki dari Allah SWT yang harus dikelola dengan baik. Dalam Islam, harta dibagi menjadi harta pribadi yang diperoleh melalui usaha dan harus didistribusikan melalui zakat, infaq, dan shodaqoh, serta harta yang hanya bisa dimiliki oleh negara untuk kepentingan publik, seperti barang dan jasa yang tingkat keterhabisannya rendah. Pengelolaan harta dalam perspektif teori, seperti teori Keynesian, digunakan dalam situasi darurat ekonomi, seperti krisis ekonomi, sedangkan dalam Islam, pengelolaan tersebut dibenarkan selama kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. Filosofi pengelolaan harta dalam Islam mencakup kepemilikan individu, umum, dan negara, masing-masing dengan tujuan untuk kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat. Kepemilikan individu harus bermanfaat bagi masyarakat dan didistribusikan secara adil, kepemilikan umum harus digunakan untuk kepentingan umum tanpa merusak lingkungan, dan kepemilikan negara harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdalloh, I. (2020). *Kaya Harta, Kaya Amal*. Elex Media Komputindo.
- Abdul Basid, Nur Faizin, B. M. B. A. (2021). Kontribusi Ayat-Ayat Zakat Di Era Covid-19 Terhadap Perkembangan Ekonomi: Telaah Pemikiran Al-Tabari Dalamjami' Al-Baya N Fi Ta'wi L Al-Qur'an. *Kaca (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin*, 11(2), 181–202.
- Arif, M. (2018). *Filsafat Ekonomi Islam*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.
- Arif Muktiono, H. Hasyim Muzadi, M. R. (2022). Pengelolaan Harta Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syariah. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan*, 8(2), 149–161.
- Budiantoro, R. A., Sasmita, R. N., & Widiastuti, T. (2018). Sistem Ekonomi (Islam) Dan

## ***Perbandingan Pengelolaan Harta Perspektif Ekonomi Kapitalis dan Islam dalam Konteks Kontemporer***

- Pelarangan Riba Dalam Perspektif Historis. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), 1. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.138>
- Deliarnov. (2018). *Ekonomi Politik*. Erlangga.
- Firdaus, A. (2014). *Masalah Performa (Map): Sistem Kinerja Untuk Mewujudkan Organisasi Berkemashlahatan*. Deepublish.
- Hermanto, M. R. (2015). Pengembangan Teori Keynes Dalam Jumlah Konsumsi Muslim. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4(2), 176.
- Huda, N. (2018). *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Prenadamedia Group.
- Iswandi, A. (2014). Maslahat Memelihara Harta Dalam Sistem Ekonomi Islam \*. *Salam; Jurnal Filsafat Dan Budaya Hukum*, 1(1), 19–32.
- Jan, R. H. (2016). Eksistensi Sistem Ekonomi Kapitalis Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 8(1), 1–16.
- Khasan, M. (2011). Zakat Dan Sistem Sosial-Ekonomi Dalam Islam. *Dimas*, 11(2), 151–172.
- Muheramtohad, S. (2018). No Title. *Jurnal Stie Semarang*, 10(3), 64–80.
- Munif, N. A. (2015). Sistem Ekonomi Islam Dialektika Antara Thesis , Antitesis Dan Plagiatis. *An-Nis*, 2(1), 320–348.
- Muslim, M. B. (2012). Perbandingan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Kapitalis. *Al-Iqtishad: Journal Of Islamic Economics*, 1v(2), 305–319.
- Nizar, M. (2016). Sumberdana Dalam Pendidikan Islam (Kepemilikan Harta Dalam Perspektif Islam). *Al-Murabbi*, 1(2), 379–398.
- Rahmawaty, A. (2013). Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif. *Equilibrium*, 1(1), 1–17.
- Rusfi, M. (2000). *Filsafat Harta : Prinsip Hukum Islam*. 239–258.
- Serlika Aprita, R. A. (2020). *Filsafat Hukum*. Rajagrafindo Persada.
- Sulastriyono. (2014). Filosofi Pengakuan Dan Penghormatan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia. *Yustisia*, 90, 97–108.
- Suparmin, A. (2020). *Asuransi Syariah*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Syukur, M. (2018). Distribusi Perspektif Etika Ekonomi Islam. *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan*, 2(2), 33–51.
- Veithzal. (2013). *Islamic Economics And Finance*. Gramedia Pustaka Utama.
- Yusanto, M. I. (2002). *Menggagas Bisnis Islami*. Gema Insani.